



PUTUSAN

Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 19 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 19 April 2016 dengan Nomor Register 0088/Pdt.G/2016/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 22 April 2005, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/17/V/2005, tanggal 05 Mei 2005;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia dua orang anak kandung yang bernama:
 - a. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat** yang telah berumur 9 tahun;
 - b. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat** yang telah berumur 5 tahun;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat/Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau ... hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama / ia bermain judi kartu dengan teman-temannya / apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main kerumah teman / bahwa itu bukan urusan Penggugat;
 - b. Tergugat sering menceritakan aib keluarga kepada teman-temannya dan tetangganya contohnya Tergugat sering bercerita kepada Penggugat tidak pernah masak dan mengurus Tergugat dan Penggugat hanya bisa berdandan;
 - c. Tergugat sering berkata kasar, Tergugat
 - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;
- e. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat untuk meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 April 2016 yang disebabkan sekitar jam 11.00 Wib, Tergugat sakit, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat, Tergugat malah memberitahukan temannya, Sekitar jam 11.10 Wib, teman Tergugat mengunjungi Tergugat, dan didepan teman-temannya Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan kalau Penggugat tidak pernah memperhatikan Tergugat yang sedang sakit, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur/tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan. Majelis Hakim kemudian mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016, dengan Mediator Dyna Mardiah A, S.H.I., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 01 Juni 2016, mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan nyata sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat, bahwa yang menjadi sebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah adanya pihak ketiga;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya, sebagaimana selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menyampaikan dupliknnya secara lisan pada tanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905035604860001, a.n. **Penggugat** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 28 September 2012, bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/17/V/2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, tanggal 05 Mei 2005, bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat**, agama Islam, umur 56 tahun, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi adalah kakak ayah kandung Penggugat. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal bersama di rumah sendiri sampai berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak tinggal satu rumah lagi, saksi tidak mengetahui sebab berpisahanya Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, baik sewaktu masih di rumah orangtua Penggugat, maupun setelah mereka tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya tiga meter;
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2 Penggugat**, agama Islam, umur 56 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal bersama di rumah sendiri sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang sejak bulan April 2016, saksi tidak mengetahui sebab berpisahanya Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

3. **Saksi 3 Penggugat**, agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, saksi adalah ibu kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal bersama di rumah sendiri sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak tinggal satu rumah lagi, saksi tidak mengetahui penyebab berpisahanya Pengugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan;

Bahwa Tergugat di depan persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 157/17/V/2005, bertanggal 22 April 2005, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide P.1*), ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah dilaksanakan, dengan Mediator Dyna Mardiah A, S.H.I., namun sesuai laporan tanggal 01 Juni 2016 mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu, amanat Pasal 154 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana termaktub dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat secara jelas

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, karena menurut Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran yang serius, hanya perselisihan biasa antara suami-isteri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termaktub dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menolak bantahan Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/pmk.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sehingga Pengadilan Agama Mentok memiliki wewenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi dalam persidangan yang bernama **Saksi 1 Penggugat; Saksi 2 Penggugat dan Saksi 3 Penggugat**. Ketiga saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang bahwa saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat menerangkan bahwa ketiga saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 akan tetapi ketiga saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat; bahwa keluarga belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Penggugat yang pada pokok keterangannya tidak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, padahal saksi yang dihadirkan oleh

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah kedua orangtua Penggugat serta paman kandung Penggugat yang sudah semestinya adalah orang paling dekat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut berada diluar kategori keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, selanjutnya keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2016 Masehi / 4 Zulka'dah 1437 Hijriah oleh Drs. H. Asmuni, M.H selaku Ketua Majelis, Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. dan Dyna Mardiah A, S.H.I., selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag selaku Panitera, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Asmuni, M. H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nurman Syarif, S.HI., M.SI

Dyna Mardiah A, S.HI

Panitera,

Daeng Sigolo, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mtk